

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 23 September 2026 | Revised: 12 Oktober 2026 | Accepted: 19 Oktober 2026

Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Ketidaksesuaian Informasi dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Layanan *Daycare* dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Fauziah Fatimah Putri Nafiisah¹, Amaliyah²¹Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia, fauziahcia17@gmail.com.²Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia, amaliyah@unhas.ac.id.Corresponding Author: fauziahcia17@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze the liability of business actors for discrepancies in information and government supervision of daycare services from the perspective of Law concerning Consumer Protection. This study employs a normative juridical legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that daycare providers are legally responsible for providing accurate, clear, and honest information and for delivering services in accordance with those offered to consumers. Where discrepancies in the information provided result in consumer losses, business actors may be held liable in accordance to Articles 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The government has a role in providing guidance and supervision of daycare services pursuant to Articles 29 and 30 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Legal protection for daycare service users requires a balance between the responsibility of business actors and the effectiveness of government supervision. supervision should be carried out through preventive measures, including oversight of legality, service standards, safety, caregiver competence, and the accuracy of information provided to consumers.*

Keyword: *Business Actors' Responsibility, Government Supervision, Daycare, Consumer Protection, Information Discrepancy.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas ketidaksesuaian informasi dan pengawasan pemerintah terhadap layanan *daycare* dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha *daycare* bertanggung jawab memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta memberikan pelayanan sesuai dengan yang ditawarkan kepada konsumen. Apabila ketidaksesuaian informasi menimbulkan kerugian, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Pemerintah memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan *daycare* berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *daycare* memerlukan keseimbangan antara tanggung jawab pelaku usaha dan efektivitas pengawasan pemerintah. Pengawasan perlu dilakukan secara preventif dengan memperhatikan legalitas, standar pelayanan, keamanan, kompetensi tenaga pengasuh, serta kesesuaian informasi yang disampaikan kepada konsumen.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pengawasan Pemerintah, Penitipan Anak, Perlindungan Konsumen, Ketidaksesuaian Informasi.

PENDAHULUAN

Perubahan sosial dan ekonomi menyebabkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja sehingga kebutuhan terhadap layanan penitipan anak atau *daycare* semakin tinggi. Kondisi tersebut dapat dilihat dari perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPAK perempuan meningkat dari 53,54% pada tahun 2022 menjadi 54,52% pada tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 56,42% pada tahun 2024 dan 56,63% pada tahun 2025. Dengan demikian, TPAK perempuan meningkat 3,09% selama periode 2022–2025 (Badan Pusat Statistik, 2026).

Layanan *daycare* hadir sebagai salah satu alternatif pengasuhan bagi keluarga yang kedua orang tuanya bekerja. Layanan *daycare* tidak hanya berfungsi sebagai tempat penitipan anak, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, pembentukan karakter, serta perlindungan bagi anak (Sairah & Chandra, 2022). Dalam menjalankan usahanya, penyedia layanan *daycare* memanfaatkan berbagai media promosi untuk menarik konsumen, informasi tersebut yang kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi orang tua dalam memilih layanan *daycare* yang dianggap sesuai dengan kebutuhannya. Namun dalam praktiknya, tidak semua informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Ketidaksesuaian informasi dalam iklan atau promosi dapat terjadi ketika pelaku usaha memberikan informasi yang berlebihan, kurang lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi layanan dengan maksud untuk menarik minat konsumen. Dalam layanan *daycare*, ketidaksesuaian tersebut dapat berupa informasi mengenai keamanan, fasilitas kesehatan, kualifikasi tenaga pengasuh, serta standar pelayanan yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan (Darnia, E. M., 2024). Perlindungan konsumen pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dari suatu produk dan/atau jasa yang dapat menyebabkan kerugian, hal ini juga melibatkan hak konsumen atas informasi yang benar. Perlindungan ini mencakup seluruh hak-hak konsumen yang terancam oleh praktik bisnis yang tidak adil (Nandang Ihwanudin et al., 2025).

Pemberian perlindungan hukum kepada konsumen perlu disertai dengan keterbukaan pelaku usaha dalam menyampaikan informasi dengan jujur, jelas, dan transparan mengenai jasa yang ditawarkan kepada konsumen (Eli Wuria Dewi, 2015). Beberapa kasus yang menjadi perhatian publik seperti dugaan kekerasan dan penelantaran anak di *daycare* Little Aresha Yogyakarta, serta kasus kekerasan pada *Daycare Baby Preneur* di Banda Aceh, menunjukkan masih adanya persoalan dalam penyelenggaraan layanan *daycare*, khususnya terkait keamanan, standar pelayanan, dan juga pengawasan. Penyelenggaraan layanan *daycare* tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan standar perlindungan anak, tetapi juga dengan pemenuhan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar mengenai jasa yang akan digunakan. Apabila informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan kondisi pelayanan

yang sebenarnya dan merugikan konsumen maka akan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha.

Perlindungan konsumen dalam layanan *daycare* tidak cukup hanya melalui tanggung jawab pelaku usaha setelah kerugian terjadi, tetapi juga memerlukan pengawasan pemerintah sebagai instrumen preventif untuk mencegah pelaku usaha bertindak sewenang-wenang dan memberikan informasi yang tidak sesuai kepada konsumen. Lemahnya pengawasan pemerintah dapat mengurangi efektivitas pengendalian terhadap penyelenggaraan layanan *daycare*, sehingga meningkatkan potensi terjadinya hal yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap standar penyelenggaraan *daycare* untuk memastikan pelaku usaha memenuhi kewajibannya dalam memberikan layanan kepada konsumen (Suratman et al., 2026).

Pengawasan pemerintah terhadap layanan *daycare* tidak hanya dilakukan melalui pembinaan, tetapi juga dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap penyelenggaraan layanan *daycare*. Masih ditemukannya penyelenggara layanan *daycare* yang belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan informasi yang dipromosikan, maupun layanan *daycare* yang belum memiliki izin operasional menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan masih perlu diperkuat (Eti Sri Nurhayati, 2025).

Koordinasi antarlembaga serta kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota juga merupakan aspek penting dalam menjamin efektivitas pengawasan. Ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan dan kurangnya koordinasi antarlembaga berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan, yang pada akhirnya dapat menghambat upaya perlindungan terhadap anak serta pemenuhan hak orang tua selaku konsumen dari suatu layanan *daycare* (Muslim Lobubun et al., 2022). Pengawasan pemerintah tidak hanya diperlukan untuk memastikan terpenuhinya standar penyelenggaraan layanan *daycare*, tetapi juga untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada konsumen sesuai dengan kondisi layanan yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen yang timbul akibat ketidaksesuaian informasi layanan *daycare* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
- 2) Apakah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atas layanan *daycare* dalam perspektif hukum perlindungan konsumen?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan bahan hukum sebagai sumber data utama dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Metode ini digunakan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas ketidaksesuaian informasi layanan *daycare* dan pengawasan pemerintah atas layanan *daycare* dalam perspektif hukum perlindungan konsumen.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terdiri dari penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Peter Mahkum Marzuki, 2016). Peraturan perundang-undangan yang ditelaah antara lain adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun

2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak, serta Surat Edaran Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Taman Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak/*Daycare* Ramah Anak Bagi Pekerja Di Daerah. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terdiri dari pengkajian terhadap konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, serta pengawasan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Informasi Layanan *Daycare* sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Konsumen

Layanan *daycare* dalam konteks hukum Indonesia pada umumnya diketahui sebagai tempat penitipan anak yang beroperasi terutama selama jam kerja orang tua. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, penyelenggara layanan *daycare* dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Ketentuan tersebut mendefinisikan pelaku usaha sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, dan menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penyelenggara layanan *daycare* yang menyediakan jasa pengasuhan anak kepada orang tua atau pihak lain dengan memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan memenuhi unsur sebagai pelaku usaha.

Layanan *daycare* tidak hanya berfungsi sebagai tempat penitipan anak, tetapi juga sebagai layanan yang berperan dalam mendukung perkembangan sosial dan emosional anak. Oleh karena itu, penyelenggara layanan *daycare* berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai hal yang dapat menimbulkan kerugian (Tesalonika Angelina Joya, 2025). Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian dalam layanan *daycare* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, gangguan emosional, dan juga kekerasan seksual. Berbagai bentuk kekerasan tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak (Astika Dwi Ratnasari & Iva Yulianti Umdatul Izzah, 2025).

Kualitas layanan *daycare* tidak hanya ditentukan oleh program pengasuhan yang diselenggarakan, tetapi juga mencakup aspek administrasi, kompetensi tenaga pengasuh, ketersediaan fasilitas yang ramah anak, serta keamanan dan kesehatan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 (Rizkita, 2024). Informasi merupakan salah satu aspek penting yang membantu orang tua sebagai konsumen dalam mempertimbangkan suatu layanan *daycare*. Apabila pelaku usaha memberikan informasi yang tidak memadai kepada konsumen, maka hal tersebut merupakan salah satu jenis cacat produk atau cacat informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan terbuka bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada konsumen dalam memperoleh gambaran yang sesuai mengenai suatu produk/jasa dan mencegah konsumen mengalami kerugian yang timbul akibat kekeliruan dalam memilih suatu produk dan/atau jasa yang ditawarkan (Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2013).

Informasi dapat disampaikan dalam berbagai cara seperti melalui lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, mencantumkan dalam kemasan produk, atau dalam bentuk promosi seperti brosur dan spanduk (Celina Tri Siwi Krisyanti, 2016). Iklan atau bahan promosi tidak semestinya mengandung unsur yang dapat menyesatkan konsumen, melainkan harus menyampaikan informasi yang benar dan akurat mengenai jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, bahan promosi harus disusun berdasarkan ketentuan dan etika yang berlaku,

sehingga dapat menghasilkan sarana informasi yang tidak menyesatkan konsumen (Ujang Sumarwan, 2017).

Hak konsumen atas informasi dimuat dalam Pasal 4 huruf c UUPK, yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). Hak tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa konsumen memperoleh informasi yang benar mengenai suatu jasa sebelum melakukan transaksi dan mencegah konsumen mengalami kerugian yang disebabkan oleh keterbatasan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha (Desiani, J., 2023).

Dalam layanan *daycare*, orang tua sebagai konsumen berada dalam posisi lemah informasi karena tidak dapat mengawasi secara langsung seluruh proses pengasuhan dan pengawasan anak sepanjang waktu, sehingga orang tua sangat bergantung pada informasi yang disampaikan oleh penyelenggara layanan *daycare*. Oleh karena itu, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam keterangan, iklan, atau promosi jasa tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). Ketidaksesuaian informasi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik kerugian materiil maupun kerugian yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan anak.

Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b UUPK (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). Dalam layanan *daycare*, kualifikasi ketidaksesuaian informasi dapat dinilai berdasarkan indikator pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024. Ketidaksesuaian tersebut dapat berupa:

- 1) Informasi mengenai jumlah tenaga pengasuh yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- 2) Promosi fasilitas yang tidak tersedia atau tidak berfungsi sebagaimana dijanjikan.
- 3) Klaim mengenai keamanan dan pengawasan yang tidak diterapkan secara optimal.
- 4) Informasi mengenai kompetensi tenaga pengasuh yang tidak sesuai dengan fakta.

Ketidaksesuaian tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi menyesatkan yang berpotensi merugikan konsumen. Hal ini juga berkaitan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf k UUPK, yang melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan jasa secara tidak benar atau mengandung janji yang belum pasti (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). Jika pelaku usaha memberikan informasi secara keliru, samar, atau menyesatkan sehingga konsumen memperoleh gambaran yang berbeda dari kondisi sebenarnya, hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya perlindungan konsumen karena bertujuan memberikan kepastian hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan suatu barang dan/atau jasa. Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakannya melanggar hak, menimbulkan kerugian, atau mengakibatkan terganggunya kesehatan konsumen (M. Sadar et al., 2012). Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pemberian ganti rugi sebagai bentuk pemulihan hak-hak konsumen yang dilanggar. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya, perawatan kesehatan, maupun santunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Wahjuni E., 2022).

Apabila penyelenggara layanan *daycare* memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi layanan yang sebenarnya hingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). Tanggung jawab tersebut muncul sejak adanya kerugian yang dialami konsumen, sepanjang tidak dapat dibuktikan adanya keadaan yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawabnya. Prinsip ini pada dasarnya memberikan perlindungan bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu produk yang diperdagangkan.

Dalam praktik layanan *daycare*, bentuk ganti rugi tidak hanya terbatas pada kerugian materiil berupa kerusakan benda atau kerugian finansial, tetapi juga ketika timbul kerugian imateriil yang berkaitan dengan rasa aman, ketenangan, dan kepercayaan orang tua. Oleh karena itu, ganti rugi dapat berbentuk kombinasi antara kompensasi materiil dan tindakan korektif non-materiil, seperti penyesuaian prosedur layanan, penyampaian permintaan maaf secara formal, atau pembenahan sistem pengawasan sebagai bagian dari upaya pemulihan kepercayaan konsumen. Layanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan *daycare* berkaitan langsung dengan keselamatan dan perkembangan anak, oleh karena itu standar kehati-hatian (*standard of care*) yang harus dipenuhi pelaku usaha menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan layanan jasa pada umumnya.

Berdasarkan Pasal 45 UUPK, setiap konsumen yang dirugikan dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, baik dengan menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum maupun dengan mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). Kedua mekanisme tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh pemulihan atas hak-haknya. Selain itu, mekanisme tersebut juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan untuk memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dengan sebagaimana mestinya (Amelia, R., 2023).

Dasar Hukum Pengawasan Pemerintah terhadap Penyelenggaraan Layanan *Daycare*

Pengawasan pemerintah terhadap layanan *daycare* memiliki dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu perspektif hukum perlindungan konsumen dan peraturan sektoral penyelenggaraan layanan *daycare*. Dalam perspektif perlindungan konsumen, pengawasan didasarkan pada ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK yang menempatkan pemerintah dalam fungsi pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen. Sementara itu, dalam perspektif sektoral, pengawasan diarahkan untuk memastikan terpenuhinya standar penyelenggaraan layanan yang berkaitan dengan pemenuhan hak, keamanan, kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan anak (Alfariz, R. F., 2023).

Pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan *daycare* tidak hanya mencakup pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan sektoral yang mengatur penyelenggaraan layanan *daycare* serta pemenuhan hak anak. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak. Pengawasan menjadi penting karena layanan *daycare* berhubungan langsung dengan pengasuhan dan keselamatan anak sebagai pihak yang menerima layanan.

Penyelenggaraan *daycare* lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Taman Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak/*Daycare* Ramah Anak bagi Pekerja di Daerah. Surat edaran tersebut mengarahkan gubernur dan bupati/wali kota untuk memastikan dinas terkait pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan penyelenggaraan, koordinasi, dan pengawasan layanan *daycare* sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan *daycare* dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setiap dua bulan. Pengawasan juga mencakup kewajiban memperoleh

laporan bulanan dari penyelenggara layanan *daycare* mengenai kondisi tumbuh kembang dan kesehatan anak. Selain itu, penyelenggara layanan *daycare* perlu memiliki kerja sama serta layanan rujukan dengan instansi kesehatan dan perlindungan anak yang berkaitan dengan layanan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikologis. Hasil pengawasan selanjutnya dilaporkan secara berkala kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak dua kali dalam satu tahun (SE Menteri PPPA Nomor 61 Tahun 2020).

Keterlibatan berbagai tingkatan pemerintahan menjadikan koordinasi antarlembaga dan kejelasan pembagian kewenangan sebagai aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan pengawasan. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota perlu dilaksanakan secara terkoordinasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan. Hal tersebut penting karena masing-masing instansi memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda dalam penyelenggaraan dan pengawasan layanan *daycare*. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan terhadap layanan *daycare* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh kejelasan kewenangan dan koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaannya.

Pengawasan pemerintah diperlukan untuk memastikan penyelenggara *daycare* menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan pelayanan sebagaimana informasi yang ditawarkan. Namun, pelaksanaan pengawasan terhadap layanan *daycare* masih menghadapi berbagai permasalahan. Hasil pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2026 menunjukkan masih ditemukannya persoalan terkait legalitas penyelenggaraan, lemahnya sistem perlindungan anak, kompetensi pengasuh yang belum merata, serta rasio pengasuh dan anak yang belum ideal (Jessi Carina, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan hukum mengenai pengawasan belum dengan sendirinya menjamin terlaksananya standar pelayanan yang maksimal.

Pengawasan Pemerintah Terhadap Kesesuaian Informasi Layanan *Daycare*

Pengawasan pemerintah juga perlu dikaitkan dengan informasi yang digunakan oleh pelaku usaha dalam menawarkan jasa layanan *daycare* kepada konsumen. Informasi mengenai keamanan, fasilitas, jumlah dan kompetensi pengasuh, program pengasuhan, serta standar pelayanan menjadi salah satu dasar bagi orang tua sebagai konsumen dalam menentukan penggunaan jasa *daycare* yang akan digunakan. Ketidaksesuaian antara informasi yang ditawarkan dengan pelayanan yang diberikan dapat memengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan jasa dan berpotensi menimbulkan kerugian.

Pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan layanan *daycare* diperlukan untuk memastikan bahwa layanan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan terhadap legalitas penyelenggara menjadi salah satu bentuk pengawasan preventif karena dapat memastikan bahwa penyelenggara telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebelum dan selama menjalankan kegiatan usahanya (Syafirah Zahra Nurasila & Ninuk Wijiningsih, 2025). Selain itu, pengawasan tidak seharusnya berhenti pada pemeriksaan legalitas dan pemenuhan standar penyelenggaraan saja, tetapi juga perlu memperhatikan informasi yang digunakan oleh pelaku usaha dalam menawarkan jasa kepada konsumen.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, Pasal 30 UUPK memberikan dasar bagi pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen secara umum. Di sisi lain, pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan layanan *daycare* lebih menitikberatkan pada pemenuhan standar pengasuhan, keamanan, fasilitas, dan perlindungan anak. Namun, belum terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur pengawasan terhadap kesesuaian informasi layanan yang disampaikan oleh penyelenggara *daycare* kepada konsumen.

Apabila pengawasan hanya diarahkan pada keberadaan izin dan pemenuhan standar fasilitas tanpa memeriksa kesesuaian informasi yang ditawarkan kepada konsumen, masih terdapat celah bagi pelaku usaha untuk menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi layanan yang sebenarnya dan berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang menghubungkan pengawasan terhadap penyelenggaraan *daycare* dengan pengawasan terhadap informasi layanan yang diberikan kepada konsumen. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan memeriksa kesesuaian antara informasi dalam iklan, media promosi seperti brosur dan spanduk, perjanjian layanan, serta informasi yang disampaikan secara langsung kepada konsumen. Apabila ditemukan informasi yang tidak sesuai dan merugikan konsumen, pemerintah dapat mengambil tindakan sesuai dengan jenis pelanggaran, kewenangan lembaga, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan terhadap layanan *daycare* tidak seharusnya hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kerugian, tetapi juga perlu dilaksanakan secara preventif melalui pemeriksaan terhadap legalitas, standar pelayanan, kompetensi pengasuh, fasilitas, serta kesesuaian informasi yang diberikan kepada konsumen. Pengawasan preventif terhadap informasi menjadi penting karena konsumen pada dasarnya tidak dapat mengetahui secara langsung seluruh kondisi penyelenggaraan *daycare*. Orang tua sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha sebelum memutuskan menggunakan jasa tersebut. Oleh karena itu, semakin terbatas akses konsumen terhadap kondisi nyata layanan, semakin penting pula peran pemerintah dalam memastikan informasi yang disampaikan pelaku usaha dapat dipercaya. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak konsumen dalam penyelenggaraan layanan *daycare*. Dengan demikian, pengawasan yang ketat dan sistem pelaporan yang efektif diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada orang tua sebagai konsumen dan anak sebagai penerima layanan dari berbagai bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kerugian (Zulham Ibrohim Ardhian Syah & Suartini, 2025).

Pengawasan terhadap informasi perlu dilakukan secara terpadu, tidak hanya mengedepankan aspek formal, tetapi juga harus substantif dan responsif terhadap situasi di lapangan. Tidak optimalnya pengawasan pemerintah berpotensi memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyelenggarakan layanan yang tidak sesuai dengan standar serta menyampaikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan kepada konsumen. Oleh karena itu, pengawasan pemerintah tidak hanya berfungsi untuk memastikan *daycare* beroperasi secara legal dan memenuhi standar pengasuhan, tetapi juga mencegah pelaku usaha memperoleh konsumen melalui informasi yang tidak sesuai dengan kondisi pelayanan yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Tanggung jawab pelaku usaha atas ketidaksesuaian informasi layanan *daycare* didasarkan pada kedudukan penyelenggara *daycare* sebagai pelaku usaha yang menyediakan jasa pengasuhan kepada konsumen. Penyelenggara *daycare* memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen, termasuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta memberikan pelayanan sesuai dengan informasi yang ditawarkan. Ketidaksesuaian informasi mengenai fasilitas, keamanan, tenaga pengasuh, maupun standar pelayanan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen dan dapat menimbulkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Pengawasan pemerintah terhadap layanan *daycare* merupakan bagian dari upaya preventif untuk memastikan terpenuhinya hak konsumen dan standar penyelenggaraan layanan. Berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK, pemerintah memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Selain itu, Surat Edaran

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 61 Tahun 2020 menunjukkan keterlibatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengawasan layanan *daycare* yang dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setiap dua bulan, yang mencakup pemantauan kondisi tumbuh kembang dan kesehatan anak serta kewajiban penyelenggara untuk memiliki kerja sama dan layanan rujukan dengan instansi kesehatan dan perlindungan anak. Hasil pengawasan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak dua kali dalam satu tahun. Dalam pelaksanaannya, UUPK dan peraturan sektoral saling melengkapi dalam pengawasan penyelenggaraan layanan *daycare* yang mencakup aspek legalitas, standar pelayanan, keamanan, kompetensi tenaga pengasuh, serta kesesuaian informasi yang disampaikan kepada konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penyelenggara layanan *daycare* perlu memastikan kesesuaian informasi dengan melakukan pembaruan informasi secara berkala mengenai fasilitas, tenaga pengasuh, sistem pengawasan, dan standar keamanan. Penyelenggara layanan *daycare* dapat menyediakan fasilitas CCTV pada area layanan tertentu yang memungkinkan orang tua untuk memantau secara langsung melalui akses daring sebagai bentuk transparansi. Pemerintah perlu menyusun pengaturan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan *daycare* yang lebih rinci dengan standar pengawasan yang seragam di tingkat daerah serta memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mencegah tumpang tindih pengawasan. Selain itu, diperlukan pengaturan khusus mengenai mekanisme pengawasan terhadap kesesuaian informasi layanan yang disampaikan penyelenggara *daycare* kepada konsumen. Pengaturan tersebut perlu menjadi bagian dari mekanisme pengawasan yang dilakukan secara berkala guna mencegah pelaku usaha memperoleh konsumen melalui informasi yang tidak sesuai dengan kondisi pelayanan yang sebenarnya. Dalam hal ditemukan pelanggaran, pemerintah perlu menerapkan mekanisme sanksi administratif secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, pembekuan, hingga pencabutan izin operasional bagi pelanggaran berat, sebagai upaya untuk memastikan kepatuhan penyelenggara layanan *daycare*.

REFERENSI

- Ahmadi Miru, & Sutarman Yodo, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 41.
- Alfariz, R. F., 2023, *Urgensi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produsen Minyak Curah Yang Merugikan Konsumen*. Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, Vol. 1 No. 3, hlm. 266–275.
- Amelia, R., 2023, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam E-Commerce Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 12 No. 1, hlm. 199–210.
- Astika Dwi Ratnasari, & Iva Yulianti Umdatul Izzah, 2025, *Upaya Daycare Dalam Mempertahankan Kepercayaan Orang Tua Di Tengah Isu Kekerasan Anak Taman Penitipan Anak Bunda Imut Kota Mojokerto*, Jurnal Publique, Vol. 6 No. 2, hlm. 165. <https://doi.org/10.15642/publique.2025.6.2.164-181>
- Badan Pusat Statistik, “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin,” *Badan Pusat Statistik*, diakses 20 Agustus 2026, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwMCMY/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html>.
- Celina Tri Siwi Krisyanti, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33-34.
- Darnia, E. M., 2024, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Ketidaksesuaian Informasi Diskon Pada Iklan*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 10, No. 11, hlm. 435–439.
- Desiani, J., 2023, *Perlindungan Konsumen Atas Informasi Yang Tidak Jelas Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 5 No. 1, hlm. 165–174. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15255>

- Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 6.
- Eti Sri Nurhayati, 2025, *Enhancing the Quality of Child Rights-Based Care in Daycare Institutions Through Standardization and Competent Human Resources*, Jurnal Indonesian Social Sciences, Vol. 6 No. 4, hlm. 1046.
- Jessi Carina, “KPAI Temukan Banyak *Daycare* Tidak Berizin dan Hanya Berorientasi Bisnis,” *Kompas.com*, 10 Juni 2026, diakses pada 30 Agustus 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2026/06/10/06221931/kpai-temukan-banyak-daycare-tidak-berizin-dan-hanya-berorientasi-bisnis>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- M. Sadar et al., 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia, hlm. 25.
- Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun, & IryanaAnwar, 2022, *Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2, hlm. 294–322.
- Nandang Ihwanudin et al., 2025, *hukum perlindungan konsumen*, Bandung: Widina Media Utama, hlm. 276.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak
- Peter Mahkum Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 137.
- Rizkita, D., 2024, *Identifikasi Kualitas Layanan Taman Penitipan Anak Ditinjau Dari 4 Aspek Kebutuhan Dasar*. Jurnal Pendidikan Universitas Garut, Vol. 18 No. 2, 176–190.
- Sairah, S., & Chandra, A., 2022, *Daycare dan Keterlibatan Ayah pada Pengasuhan Anak*. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 6 No. 5, hlm. 4181–4188. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2498>
- Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Taman Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak/*Daycare* Ramah Anak Bagi Pekerja Di Daerah
- Suratman et al., 2026, *Strengthening The Protection Of Children In Adhesion Daycare Contracts Through The Integration Of Duty Of Care And Vicarious Liability*. Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 11 No. 1, hlm. 71.
- Syafirah Zahra Nurasila, & Ninuk Wijiningsih, 2025, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengawasi Pengelolaan Jasa Penitipan Anak Di Kota Depok*. Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 7 No. 2, hlm. 1287–1296.
- Tesalonika Angelina Joya, 2025, *Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pemilik Daycare Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Pada Anak*, Jurnal Dien Lex Privatum, Vol. 15 No. 4, hlm. 2.
- Ujang Sumarwan, 2017, *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 447.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wahjuni, E., 2022, *Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat kosmetik bersteroid*. Jurnal Rechtsens, Vol. 11 No. 1, hlm. 67–82.
- Zulham Ibrohim Ardhian Syah, & Suartini, 2025, *Pertanggungjawaban Hukum Panti Asuhan Atas Kelalaian Terhadap Anak Titipan*, Unes Law Review, Vol. 8 No. 2, hlm. 438.